



PUTUSAN

Nomor :61/Pid.B/2016/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

| | | |
|-------------------|---|--|
| Nama | : | I KOMANG BUDIARTA |
| Tempat lahir | : | Negara |
| Umur / tgl. Lahir | : | 40 tahun/05Pebruari 1976 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana |
| A g a m a | : | Hindu |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 5 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2016 s/d tanggal 15 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 16 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 2 Mei 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 1 Juni 2016 s/d tanggal 30 Juli 2016;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

“Hal. 1 dari 19 Hal.Putusan No: 61/Pid.B/2016/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG BUDIARTA bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia;
Dirampas untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan/Duplik terdakwa secara lisan juga yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di lapangan alun-alun, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Negara, telah tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ,
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal diatas berdasarkan informasi dari masyarakat saksi H.A MUH. NURUL YAQIN, NANANG KOSIM dan I PUTU AGOES SETYAWAN melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa sedang melayani penjualan togel dengan cara bertindak sebagai Pengecer yang menjual kupon togel (toto gelap) dan memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna biru yang didalamnya terdapat pasangan angka togel dan uang tunai sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), terdakwa menerima pasangan dengan cara apabila ada pemasang yang memasang angka togel langsung di ketik di Hand Phone dengan No Hand Phone 082340712235 kemudian selanjutnya pasangan angka yang sudah di ketik di pesan langsung di kirim kepada saudara bernama Panggilan DE BUANG (DPO) sedangkan untuk uang dari hasil pasangan angka togel dari pemasang, terdakwa langsung menyetorkannya kepada saudara DE BUANG (DPO) dan sistem permainan judi angka togel diantaranya ada empat angka, tiga angka dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah apabila angka yang dipasang cocok pemasang dikatakan menang, dari kegiatan penjualan angka judi togel terdakwa mendapat bayaran dengan persentase sebesar 10% dari saudara DE BUANG (DPO) dan terdakwa dalam melakukan perjudian dengan menjadi penjual Togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan untuk menentukan pemenang bersifat untung-untungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

“Hal. 3 dari 19 Hal.Putusan No: 61/Pid.B/2016/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NANANG KOSIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara I KOMANG BUDIARTA pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wita di Jln Umum, Kel. Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jemberana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara I KOMANG BUDIARTA bersama 2 (dua) rekan saksi bernama H.A.MUH. NURUL YAQIN, SIK dan I PUTU AGOES SETYAWAN serta sebelumnya saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan saudara I KOMANG BUDIARTA;
- Bahwa barang bukti yang kami dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara I KOMANG BUDIARTA berupa: 1 (satu) buah Hand Phone warna biru merk Nokia dan uang tunai sejumlah Rp 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama rekan saksi H.A.MUH. NURUL YAQIN, SIK dan I PUTU AGOES SETYAWAN melakukan penangkapan terhadap saudara I KOMANG BUDIARTA karena menjual angka togel tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat jika di Jln Umum kelurahan Loloan Barat, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Kab. Jember, masih ada masyarakat yang menjual nomor togel sehingga menindak lanjuti informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi yang didapat dan dari penyelidikan tersebut telah menemukan seorang laki-laki I KOMANG BUDIARTA kedapatan menjual nomor togel kepada masyarakat di Jln umum kelurahan Loloan barat, Kec. Negara, Kab. Jember. Setelah kami lakukan pengeledahan ternyata dari tangan saudara I KOMANG BUDIARTA kami amankan 1 (satu) buah Hand Phone warna biru merk Nokia yang didalam pesan terkirimnya terdapat pasangan angka togel dan uang tunai sejumlah Rp 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), sehingga kami langsung membawa saudara I KOMANG BUDIARTA beserta barang bukti tersebut ke Polres Jember untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saudara I KOMANG BUDIARTA setelah kami interogasi mengaku hanya berperan sebagai pengecer dan mengirim angka pasangan angka togel melalui pesan Hand Phone tersebut kepada seseorang yang biasa dipanggil DE BUANG dari Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jember;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan saudara I KOMANG BUDIARTA menerangkan kepada saksi bahwa I KOMANG BUDIARTA menerima pasangan dengan cara apabila ada pemasang ada yang memasang angka togel langsung di ketik di Hand Phone dengan No “Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No: 61/Pid.B/2016/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone 082340712235 kemudian selanjutnya pasangan angka yang sudah di ketik di pesan langsung di kirim kepada saudara An. Panggilan DE BUANG sedangkan untuk uang dari hasil pasangan angka togel dari pemasang I KOMANG BUDIARTA langsung menyetorkannya kepada saudara DE BUANG dan sistem permainan judi angka togel diantaranya ada empat angka, tiga angka dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah apabila angka yang dipasang cocok pemasang dikatakan menang, dari kegiatan pejualan angka judi togel saudari I KOMANG BUDIARTA mendapat bayaran dengan persentase sebesar 10% dari saudara DE BUANG (nama panggilan);

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan saudari I KOMANG BUDIARTA dengan cara menjual angka judi togel menerima pasangan angka togel melalui pesan Hand Phone kotak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk oleh seseorang kemudian dicatat dan ada yang datang langsung kepada I KOMANG BUDIARTA mengetahui bahwa I KOMANG BUDIARTA menjual pasangan angka togel kemudian langsung dicatat di Hand phone pasangan angka dari pemasang, setelah semua angka pasangan togel dari pemasang telah terkumpul baru kemudian angka pasangan tersebut di kirim lewat pesan kepada saudara DE BUANG yang di beri nama XX pada Hand Phone milik I KOMANG BUDIARTA;

- Bahwa dari keterangan saudari I KOMANG BUDIARTA menjual angka judi togel baru berjalan sehari namun sebelumnya saudara I KOMANG BUDIARTA pernah menerima pasangan angka togel dari masyarakat umum sudah lama berhenti dan sekarang baru mulai lagi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan terhadap 1 (satu) buah Hand Phone warna biru merk Nokia dan uang tunai sejumlah Rp 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut yang telah saksi amankan dari tangan saudari I KOMANG BUDIARTA pada saat melakukan penangkapan, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 di di Jln Umum, Kel. Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jemberana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I PUTU AGOES SETYAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

“Hal. 7 dari 19 Hal.Putusan No: 61/Pid.B/2016/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara I KOMANG BUDIARTA pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wita di Jln Umum, Kel. Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara I KOMANG BUDIARTA bersama 2 (dua) rekan saksi bernama H.A.MUH. NURUL YAQIN, SIK dan NANANG KOSIM serta sebelumnya saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan saudara I KOMANG BUDIARTA;
- Bahwa barang bukti yang kami dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara I KOMANG BUDIARTA berupa: 1 (satu) buah Hand Phone warna biru merk Nokia dan uang tunai sejumlah Rp 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama rekan saksi H.A.MUH. NURUL YAQIN, SIK dan NANANG KOSIM melakukan penangkapan terhadap saudara I KOMANG BUDIARTA karena menjual angka togel tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat jika di Jln Umum kelurahan Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana, masih ada masyarakat yang menjual nomor togel sehingga menindak lanjuti informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi yang didapat dan dari penyelidikan tersebut telah menemukan seorang laki-laki I KOMANG BUDIARTA kedapatan menjual nomor togel kepada masyarakat di Jln umum kelurahan Loloan barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana. Setelah kami lakukan pengeledahan ternyata dari tangan saudara I KOMANG BUDIARTA kami amankan 1 (satu) buah Hand Phone warna biru merk Nokia yang didalam pesan terkirimnya terdapat pasangan angka togel dan uang tunai sejumlah Rp 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), sehingga kami langsung membawa saudara I KOMANG BUDIARTA beserta barang bukti tersebut ke Polres Jembrana untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saudara I KOMANG BUDIARTA setelah kami interogasi mengaku hanya berperan sebagai pengecer dan mengirim angka pasangan angka togel melalui pesan Hand Phone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada seseorang yang biasa dipanggil DE BUANG dari Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan saudara I KOMANG BUDIARTA menerangkan kepada saksi bahwa I KOMANG BUDIARTA menerima pasangan dengan cara apabila ada pemasang ada yang memasang angka togel langsung di ketik di Hand Phone dengan No Hand Phone 082340712235 kemudian selanjutnya pasangan angka yang sudah di ketik di pesan langsung di kirim kepada saudara An. Panggilan DE BUANG sedangkan untuk uang dari hasil pasangan angka togel dari pemasang I KOMANG BUDIARTA langsung menyetorkannya kepada saudara DE BUANG dan sistem permainan judi angka togel diantaranya ada empat angka, tiga angka dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah apabila angka yang dipasang cocok pemasang dikatakan menang, dari kegiatan pejualan angka judi togel saudari I KOMANG BUDIARTA mendapat bayaran dengan persentase sebesar 10% dari saudara DE BUANG (nama panggilan);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan saudari I KOMANG BUDIARTA dengan cara menjual angka judi togel menerima pasangan angka togel melalui pesan Hand Phone kotak masuk oleh seseorang kemudian dicatat dan ada yang datang langsung kepada I KOMANG BUDIARTA mengetahui bahwa I KOMANG BUDIARTA menjual pasangan angka togel kemudian langsung dicatat di Hand phone pasangan angka dari pemasang, setelah semua angka pasangan togel dari pemasang telah terkumpul baru kemudian angka

“Hal. 9 dari 19 Hal.Putusan No: 61/Pid.B/2016/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan tersebut di kirim lewat pesan kepada saudara DE BUANG yang di beri nama XX pada Hand Phone milik I KOMANG BUDIARTA;

- Bahwa dari keterangan saudari I KOMANG BUDIARTA menjual angka judi togel baru berjalan sehari namun sebelumnya saudara I KOMANG BUDIARTA pernah menerima pasangan angka togel dari masyarakat umum sudah lama berhenti dan sekarang baru mulai lagi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan terhadap 1 (satu) buah Hand Phone warna biru merk Nokia dan uang tunai sejumlah Rp 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut yang telah saksi amankan dari tangan saudari I KOMANG BUDIARTA pada saat melakukan penangkapan, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 di di Jln Umum, Kel. Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Jl. Umum Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel pada hari Rabu tanggal 16 maret 2016 sekira pukul 15.00 wita di lapangan alun-alun Kelurahan Loloan Barat, kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dari pemasang dengan cara apabila ada pemasang yang mau memasang angka togel selanjutnya nomor togel yang dipasang langsung diketik di pesan terkirim pada hand phone merk nokia warna biru milik terdakwa selanjutnya pasangan tersebut langsung dikirim kepada teman terdakwa bernama De Buang (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara permainan dalam permainan togel yang Terdakwa mainkan yaitu setiap nomor dihargakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pemasangan cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, jika angka pasangan pemasangan tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasangan dikatakan kalah, sehingga permainannya bersifat untung-untungan dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sedangkan untuk hari selasa dan jumat libur.
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dari pemasangan diantaranya:
 1. Sahri angka togel yang dipasang : 85x8, 58x8 dengan total taruhan sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sudah membayar sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 2. Seorang laki-laki yang tidak dikenal angka togel yang dipasang : 13x11 dengan taruhan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) sudah membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 3. Seorang laki-laki yang tidak dikenal angka togel yang dipasang : 35,55x2, 2251,251x2, 51x1, 552x2, 52x3 dan 25x2 dengan total taruhan sebesar Rp. 16.000,- (sebelas ribu rupiah) sudah membayar sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan uang sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia;
- Bahwa terdakwa mendapatkan fee sebesar 10% dari De Buang atas penjualan nomot togel;
- Bahwa saksi mengetahui nomor yang keluar dari sms De Buang sekitar pukul 19.00 wita;

“Hal. 11 dari 19 Hal.Putusan No: 61/Pid.B/2016/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan togel ini terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I KOMANG BUDIARTA ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Jl. Umum Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, karena menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa adapun cara permainan dalam permainan togel yang Terdakwa mainkan yaitu setiap nomor dihargakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pemasangan cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah) untuk pemasang 2 (dua) angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasang 3 (tiga) angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasang 4 angka, jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah, sehingga permainan bersifat untung-untungan dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat libur;

- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dari pemasang dengan cara apabila ada pemasang yang mau memasang angka togel selanjutnya nomor togel yang dipasang langsung diketik di pesan terkirim pada hand phone merk nokia warna biru milik terdakwa selanjutnya pasangan tersebut langsung dikirim kepada teman terdakwa bernama De Buang (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan uang sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia;
- Bahwa dalam melakukan permainan togel ini terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana

“Hal. 13 dari 19 Hal.Putusan No: 61/Pid.B/2016/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi atau Turut Serta dalam Perusahaan Permainan Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan pada Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa “barangsiapa” di sini bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I KOMANG BUDIARTA yang oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi maupun terdakwa mengakui dan membenarkan sebagai identitas dirinya dan juga terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani dan rohani serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi atau Turut Serta dalam Perusahaan Permainan Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan pada Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide: Pasal 303 ayat (3) KUHP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi Nanang Kosim dan I Putu Agoes Setyawan serta didukung adanya barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Nanang Kosim dan I Putu Agoes Setyawan anggota Kepolisian, hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Jl. Umum Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, karena menyelenggarakan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa cara permainan dalam permainan togel yang Terdakwa mainkan yaitu setiap nomor dihargakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pemasangan cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, jika angka pasangan pemasangan tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasangan dikatakan kalah, sehingga permainan bersifat

“Hal. 15 dari 19 Hal.Putusan No: 61/Pid.B/2016/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung-untungan dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat libur;

Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dari pemasang dengan cara apabila ada pemasang yang mau memasang angka togel selanjutnya nomor togel yang dipasang langsung diketik di pesan terkirim pada hand phone merk nokia warna biru milik terdakwa selanjutnya pasangan tersebut langsung dikirim kepada teman terdakwa bernama De Buang (DPO);

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan uang sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia dan dalam melakukan permainan togel ini terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permainan judi togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan, yang merupakan inti pokok dari permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Nanang Kosim dan I Putu Agoes Setyawan serta terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel kepada masyarakat umum, akan tetapi terdakwa tetap saja dengan sengaja mengadakan permainan judi togel tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, yaitu dengan adanya fee sebesar 10% atas penjualan nomor togel dari De Buang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

“Hal. 17 dari 19 Hal.Putusan No: 61/Pid.B/2016/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG BUDIARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016 oleh kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dameria F. Simanjutak, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, M. Syafrudin P. N., S.H., M.H dan Eko Supriyanto, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Komang Ayu Sucitawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut, dihadiri oleh I Made Gde Bamaxs Wira W, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrudin P. N., S.H., M.H.

Dameria F. Simanjutak, S.H., M.Hum

Eko Supriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Komang Ayu Sucitawati, S.H.

“Hal. 19 dari 19 Hal.Putusan No: 61/Pid.B/2016/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)